



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Pauci Alias La Pauci Alias Uceng Bin Kasman;**
2. Tempat Lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/31 Desember 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Pauci Alias La Pauci Alias Uceng Bin Kasman ditangkap pada tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa Pauci Alias La Pauci Alias Uceng Bin Kasman ditahan di Rutan berdasarkan Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bu tertanggal 4 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bau, tertanggal 4 Maret 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDM-19/BAU/Eoh-1/02/2021, yang dibacakan di persidangan tanggal 14 April 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pauci Alias La Pauci Alias Uceng Bin Kasman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar pakaian jenis kemeja perempuan berwarna putih dengan motif kotak-kotak;
 - 6 (enam) lembar pakaian jenis kemeja perempuan berwarna hitam dengan motif kotak-kotak;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa menyatakan didampingi Penasihat Hukumnya **Syarifuddin, SH, La Ode Abdul Faris, SH dan La Ode Samsu, SH** dari Lembaga Bantuan Hukum Buton Raya, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:061/Pid.B/LBH-BR/III/2021, tertanggal 15 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau di bawah Register Nomor: 35/LGS/SK/Pid/2021/PN Bau;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-19/BAU/Eoh.1/02/2021, tanggal 3 Maret 2021, yang dibacakan di persidangan tanggal 15 Maret 2021, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **Pauci Als La Pauci Als Uceng Bin Kasman (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan November tahun 2020 bertempat di depan Toko Sejati Murni, Jln. R.A Kartini, Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau atau setiak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang berupa 40 (empat puluh) lembar pakaian kemeja wanita yang tersimpan di dalam kantong plastik (kresek) berwarna biru yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Alni Als Alni Bin Abdina dengan maksud untuk dimiliki dengan/secara melawan hukum, adapun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan dan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengetahui saksi Alni Als Alni Bin Abdina berada di dalam Toko Sejati Murni dan meninggalkan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik (kresek) warna biru yang berisi 40 lembar kemeja wanita di sepeda motornya yang terparkir di depan Toko Sejati Murni dengan situasi saat itu sepi atau tidak banyak pengunjung, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Alni Als Alni Bin Abdina dengan cara: Terdakwa terlebih dahulu mendekati sepeda motor saksi Alni Als Alni Bin Abdina sambil memantau situasi di sekitar dan ketika situasi aman selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik (kresek) warna biru yang berisi 40 lembar kemeja wanita dan membawa pergi ke arah Pasar Karya Nugraha untuk dijual kembali;
- Bahwa setelah menerima laporan dari saksi Alni Als Alni Bin Abdina kemudian saksi Hariadi Ruben Als Ruben, SH Bin M. Ruben Gelong bersama saksi La Ode Muh. Syawal Als Syawal Bin La Ode Husaena (keduanya anggota Kepolisian Sektor Wolio) melakukan pengecekan ke lapangan (TKP) dan setelah memperoleh informasi dari beberapa warga di sekitar selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan beberapa sisa baju kemeja wanita milik saksi Alni Als Alni Bin Abdina yang belum sempat terjual, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polsek Wolio untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Alni Als Alni Bin Abdina tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Alni Als Alni Bin Abdina dan Terdakwa tidak memiliki hak, baik sebagian atau seluruhnya terhadap barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isinya namun mengenai eksepsi/keberatan, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukumnya;

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alni Alias Alni Bin Abdina**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengannya, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian terhadap barang milik saksi;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 11.41 Wita bertempat di depan Toko Sejati Murni Jalan RA. Kartini No. 41, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang hilang adalah baju/pakaian perempuan jenis kemeja sebanyak 40 (empat puluh) lembar yang dibungkus di dalam kantong kresek warna biru;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut: Saksi keluar dari Toko Sejati Murni menuju Pelabuhan Murhum dengan membawa barang milik saksi berupa pakaian yang saat itu saksi simpan di dalam 2 (dua) kantong kresek menggunakan motor, kemudian saat saksi sampai di Pelabuhan Murhum, saksi mengirimkan barang milik saksi tersebut yang sebelumnya sudah saksi bawa dari Toko Sejati Murni sebanyak 1 (satu) kantong kresek kemudian setelah dari Pelabuhan Murhum tersebut, saksi berniat untuk mengirimkan lagi barang saksi yang 1 (satu) kantong kresek lainnya ke pelabuhan jembatan batu, namun saat saksi di perjalanan saksi singga sebentar di Toko Sejati Murni dan saat itu barang milik saksi yang rencananya akan saksi bawa ke pelabuhan jembatan batu saksi simpan di atas motor saksi, yang kemudian saksi masuk ke dalam Toko Sejati Murni tersebut dan sekitar 10 menit kemudian saksi keluar dari Toko dan melihat barang milik saksi berupa 1 (satu) kantong kresek berwarna biru yang berisi pakaian kemeja wanita sebanyak 40 lembar yang sebelumnya saksi simpan di atas motor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui barang saksi hilang, kemudian saksi melihat CCTV kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi pada tanggal 24 November 2020;

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat CCTV pada hari kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat saksi melihat di CCTV ternyata yang mengambil barang milik saksi tersebut adalah seorang laki-laki dan ciri-cirinya persis seperti Terdakwa karena pada saat itu ia menghadap CCTV;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi dalam mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari pihak Kepolisian bahwa barang tersebut ditemukan di Kelurahan Lowu-Lowu, Kota Baubau;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. Muhamad Amin karena ia pernah melihat CCTV tersebut beberapa hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melihat CCTV, Terdakwa membawa kantong kresek yang berisi pakaian tersebut dengan menggunakan 2 (dua) tangannya;
- Bahwa saksi menyimpan barang berupa 1 (satu) kantong kresek yang berisi pakaian tersebut di atas motor saksi;
- Bahwa adapun total harga baju tersebut sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar yang mengambil barang milik saksi tersebut saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengojek di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi menyimpan barang tersebut di atas motor saat itu karena saksi mau mengantarkan pesanan orang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil barang milik saksi tersebut dari CCTV berdasarkan ciri-ciri atau gambar tubuh;
- Bahwa saksi memperoleh CCTV tersebut dari dalam Toko Sejati Murni;
- Bahwa harga baju tersebut sudah ditransfer semua sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa adapun yang saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang saksi yang hilang tersebut didapat oleh Polisi di Kelurahan Lowu-Lowu;
- Bahwa setelah saksi perhatikan barang yang didapat tersebut adalah benar barang

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi berupa pakaian, kantong kreseknya masih sama dengan kantong kresek waktu saksi bungkus;

- Bahwa saksi sudah ikhlaskan dan memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhamad Amin Alias Amin Bin Bahudin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengannya, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian terhadap barang milik saksi Alni;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 11.41 Wita bertempat di depan Toko Sejati Murni Jalan RA. Kartini No. 41, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa adapun barang milik saksi Alni yang hilang adalah baju/pakaian perempuan jenis kemeja sebanyak 40 (empat puluh) lembar yang dibungkus di dalam kantong kresek warna biru;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut. Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat CCTV;
- Bahwa berdasarkan penglihatan saksi di CCTV, Terdakwa mengambil barang milik saksi Alni berupa 1 (satu) kantong kresek warna biru berisi baju kemeja perempuan pada saat saksi Alni masuk ke dalam Toko Sejati Murni untuk mengambil suatu barang kemudian saat saksi Alni kembali ke motornya, barang miliknya tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kronologis sehingga saksi mengetahui kejadian sebagai berikut: Saksi sedang melayani pengunjung toko, kemudian saksi Alni masuk ke dalam toko dan setelah sekitar 5 sampai 10 menit saksi Alni keluar lagi dari toko namun pada saat saksi Alni sampai dimotor saksi Alni sudah tidak melihat barang miliknya berupa pakaian perempuan sebanyak 40 lembar yang sebelumnya ia simpan di atas motornya, kemudian saat itu saksi Alni sempat menanyakan kepada saksi apakah melihat barang miliknya namun saat itu saksi menjawab kalau saksi tidak melihatnya hingga kemudian kami membuka CCTV toko dan berdasarkan rekaman CCTV toko, barang tersebut telah dicuri oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saksi Alni kalau Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Alni dalam mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari pihak Kepolisian bahwa barang tersebut ditemukan di Kelurahan Lowu-Lowu, Kota Baubau;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. Muhamad Amin karena ia pernah melihat CCTV tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melihat CCTV, Terdakwa membawa kantong kresek yang berisi pakaian tersebut dengan menggunakan 2 (dua) tangannya;
- Bahwa benar yang mengambil barang milik saksi Alni tersebut saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengojek di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil barang milik saksi Alni tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Alni tersebut dari CCTV berdasarkan ciri-ciri atau gambar tubuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 11.41 Wita bertempat di depan Toko Sejati Murni Jalan RA. Kartini No. 41, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa adapun barang yang telah Terdakwa curi saat itu adalah 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan barang berupa pakaian perempuan jenis kemeja;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mengangkat kantong plastik yang berisikan pakaian wanita jenis kemeja yang disimpan di atas motor yang sedang diparkir di depan Toko Sejati Murni dan saat itu pemiliknya sedang masuk ke dalam Toko Sejati Murni;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin dari pemiliknya dalam mengambil barang

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak tahu apa isi dari kantong plastik tersebut karena Terdakwa langsung mengangkatnya;
- Bahwa barang tersebut langsung dibawa terdakwa ke Pasar Karya Nugraha kemudian Terdakwa menjual obral baju tersebut dengan harga sekitar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sampai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembar dan yang terjual saat itu sekitar 20 lembar lebih sedangkan sisanya Terdakwa jual dikampung di Kelurahan Kalia-Lia sekitar 12 lembar;
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan pakaian tersebut sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan pakaian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan rumah tangga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa menjual pakaian hasil curian tersebut adalah untuk kebutuhan makan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mempunyai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa mengambil kantong plastik berisi pakaian tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang lagi dan Terdakwa pusing dalam menghadapi 4 (empat) orang yang sedang bersekolah;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar pakaian jenis kemeja perempuan berwarna putih dengan motif kotak-kotak;
- 6 (enam) lembar pakaian jenis kemeja perempuan berwarna hitam dengan motif kotak-kotak, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa pakaian jenis kemeja tersebut adalah sisa barang yang diambil terdakwa milik dari saksi Alni Alias Alni Bin Abdina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa benar waktu kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 11.41 Wita bertempat di depan Toko Sejati Murni Jalan RA. Kartini No. 41, Kelurahan

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa berupa kemeja perempuan yang berjumlah 40 (empat puluh) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kantong plastik;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang tersebut dengan mengangkat kantong plastik yang berisikan pakaian wanita jenis kemeja yang disimpan di atas motor yang sedang di parkir di depan Toko Sejati Murni dan saat itu pemiliknya sedang masuk ke dalam Toko Sejati Murni;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta izin dari pemiliknya dalam mengambil barang tersebut;
- Bahwa benar pakaian yang diambil terdakwa langsung dibawa terdakwa ke Pasar Karya Nugraha kemudian Terdakwa menjual obral baju tersebut dengan harga sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per lembar dan yang terjual saat itu sekitar 20 lembar lebih sedangkan sisanya Terdakwa jual dikampung di Kelurahan Kalia-Lia sekitar 12 (dua belas) lembar;
- Bahwa benar uang hasil penjualan pakaian tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan rumah tangga terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa didakwa dalam bentuk surat dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa.**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak.**

Ad.1. Unsur Barang Siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum baik manusia sebagai orang perseorangan ataupun badan hukum, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-19/BAU/Eoh.1/02/2021, tanggal 3 Maret 2021, yang dibacakan di persidangan tanggal 15 Maret 2021, melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari terdakwa dan terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 362, maka terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yakni melanggar 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa, menguasai, berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alni Alias Alni Bin Abdina dan Muhamad Amin Alias Amin Bin Bahudin, yang menerangkan para saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa mengambil plastik kresek warna hitam yang berisi pakaian berjumlah 40 (empat puluh) lembar yang terletak di atas sepeda motor saksi Alni Alias Alni Bin Abdina akan tetapi dari gambar yang ada di CCTV terdawalah yang mengambil barang tersebut, kemudian dibawa naik sepeda motor, diperoleh petunjuk terdakwa yang mengambil plastik kresek warna hitam yang berisi pakaian berjumlah 40 (empat puluh) lembar yang terletak di atas sepeda motor saksi Alni Alias Alni Bin Abdina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alni Alias Alni Bin Abdina, seluruh pakaian yang berjumlah 40 (empat puluh) lembar yang ada di dalam plastik kresek milik saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 11.41 Wita bertempat di depan Toko Sejati Murni Jalan RA. Kartini No. 41, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, terdakwa telah mengambil barang berupa kemeja perempuan yang berjumlah 40 (empat puluh) helai yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kantong plastik. Cara terdakwa mengambil barang tersebut dengan mengangkat kantong plastik yang berisikan pakaian wanita jenis kemeja yang disimpan di

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas motor yang sedang di parkir di depan Toko Sejati Murni dan saat itu pemiliknya sedang masuk ke dalam Toko Sejati Murni. Pakaian yang diambil terdakwa langsung dibawa terdakwa ke Pasar Karya Nugraha kemudian Terdakwa menjual obral baju tersebut dengan harga sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per lembar dan yang terjual saat itu sekitar 20 lembar lebih sedangkan sisanya Terdakwa jual dikampung di Kelurahan Kalia-Lia sekitar 12 (dua belas) lembar;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 11.41 Wita bertempat di depan Toko Sejati Murni Jalan RA. Kartini No. 41, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, telah membawa 40 (empat puluh) lembar kemeja wanita yang disimpan saksi Alni Alias Alni Bin Abdina di dalam kantong plastik warna hitam dan diletakkan di atas sepeda motornya, kemudian terdakwa membawanya ke Pasar Karya Nugraha kemudian Terdakwa menjual obral dan juga membawanya ke Kelurahan Kalia-lia untuk dijual sebanyak 12 (dua belas) lembar, maka terdakwa telah mengambil sesuatu barang yakni kemeja wanita sebanyak 40 (empat) puluh lembar baju yang seluruhnya milik dari saksi Alni Alias Alni Bin Abdina karena terdakwa telah memindahkan, membawa, menguasai, barang tersebut sesuai dengan definisi mengambil di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur **"Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum pidana (doktrin), wedderectelijtk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil (Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke5, 2008, halaman 44-45), menjelaskan menurut ajaran wedderectelijtk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderectelijtk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran wedderectelijtk dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wedderectelijtk atau tidak masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-asas hukum umum dan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, wedderectelijtk formil bersumber pada undang-undang sedangkan wedderectelijtk materiil bukan pada Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atas apa yang dinamakan algemene beginsel;

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menguraikan tentang melawan hukum antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan dalam masyarakat mengenai orang lain atau barang.
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri.
4. Bertentangan dengan hak orang lain.
5. Bertentangan dengan hukum obyektif

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas Tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang ada (pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas "Tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas "Tiada Pidana tanpa sifat melawan hukum" (afwijzigheid van alle materiale weddrechtelijkheid).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, terdakwa berhasil mengambil 40 (empat puluh) lembar kemeja perempuan yang seluruhnya milik dari saksi Alni Alias Alni Bin Abdina;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa berhasil mengambil 40 (empat puluh) lembar kemeja perempuan yang seluruhnya milik dari saksi Alni Alias Alni Bin Abdina tanpa persetujuan dari pemiliknya bahkan sudah menjualnya di Pasar Karya Nugraha dan Kelurahan Kalia-lia, maka terdakwa mengambil barang tersebut tanpa hak atau melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang dan hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **Pencurian**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian;

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **Pencurian** dan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti saling bersesuaian, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian**;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan “alasan pemaaf” atas diri terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP dan “alasan pembenar” atas perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian** dan dinyatakan bersalah, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH melakukan tindak pidana **Pencurian**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa diperintahkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa walaupun ada upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali serta demi efektifnya pelaksanaan hukuman di kemudian hari dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar pakaian jenis kemeja perempuan berwarna putih dengan motif kotak-kotak;
- 6 (enam) lembar pakaian jenis kemeja perempuan berwarna hitam dengan motif kotak-kotak, oleh karena barang-barang bukti milik dari saksi Alni Alias Alni Bin Abdina, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Alni Alias Alni Bin Abdina;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menguraikan dalam pembelaannya, supaya terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Demikian juga terdakwa menguraikan dalam pembelaannya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersama-sama dengan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Alni Alias Alni Bin Abdina;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga mempermudah persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kondisi ekonomi yang sangat sulit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Pauci Alias La Pauci Alias Uceng Bin Kasman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Pauci Alias La Pauci Alias Uceng Bin Kasman** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar pakaian jenis kemeja perempuan berwarna putih dengan motif kotak-kotak;
 - 6 (enam) lembar pakaian jenis kemeja perempuan berwarna hitam dengan motif kotak-kotak, dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Alni Alias Alni Bin Abdina;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh kami **Rommel F. Tampubolon, SH**, Hakim Ketua Majelis, **Wa Ode Sangia, SH** dan **Rinding Sambara, SH.**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada ini Rabu tanggal 21 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Safri, SE., MH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Musrihi, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dihadapan terdakwa tersebut tanpa dihadiri Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

Wa Ode Sangia, SH.

Rommel F. Tampubolon, SH.

Rinding Sambara, SH.

Panitera,

Andi Safri, SE., MH.